

**STRATEGI KEPATUHAN HUKUM DALAM PENERAPAN
ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) GUNA
MENDORONG *POSITIVE PROFILE* PERUSAHAAN TERHADAP INVESTOR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FEBRIYANTI NUR AFRIYANI

02011282126280

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FEBRIYANTI NUR AFRIYANI
NIM : 02011282126280
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

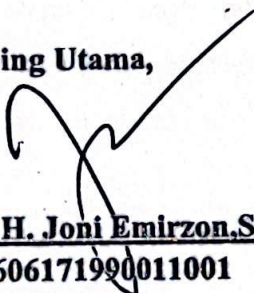
JUDUL SKRIPSI

STRATEGI KEPATUHAN HUKUM DALAM PENERAPAN *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)* GUNA MENDORONG *POSITIVE PROFILE* PERUSAHAAN TERHADAP INVESTOR

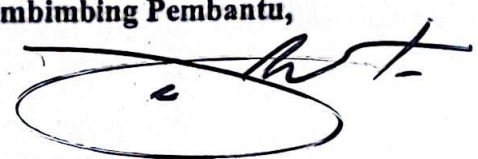
Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Maret 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, April 2025

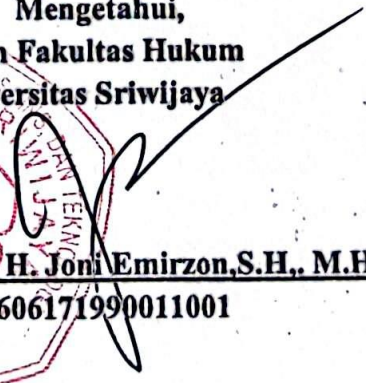
Mengesahkan,
Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 1997002071996032002



Mengetahui,
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Febriyanti Nur Afriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126280
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 27 Juni 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian, pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Maret

2025



Febriyanti Nur Afriyani

02011282126280

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ALAM SEMESTA MEMBERIKAN GANJARAN ATAS UPAYA, BUKAN
ATAS ALASAN”**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Allah Swt.**
- 2. Kedua orang tuaku**
- 3. Kakak-kakakku**
- 4. Keluargaku**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Kepatuhan Hukum Dalam Penerapan *Environmental, Social, And Governance (Esg)* Guna Mendorong *Positive Profile* Perusahaan Terhadap Investor”**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwasanya dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai ESG, peraturan yang membahas mengenai ESG, tanggung jawab Perusahaan untuk mematuhi ESG sesuai ketentuan yang berlaku, dan dapat memahami bagaimana strategi hukum untuk menegakkan kepatuhan hukum pada Perusahaan dalam penerapan ESG.

Indralava. 6 Maret 2025



Febriyanti Nur Afriyani

02011282126280

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SWA yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Saya, Almarhum Nazir dan Mama Raja Dewi yang Saya cintai, sebagai semangat hidup Saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anaknya. Mereka adalah orangtua terbaik yang Saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada Saya, Saya meminta pada Allah SWT izinkan Saya untuk membalas jasa-jasa orang tua Saya. Selain itu Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu Saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih Saya ucapkan kepada :

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Yth. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu saya telah banyak memberikan saya pelajaran dan arahan yang sangat membantu saya dalam bimbingannya telah menyelesaikan skripsi saya sampai saat ini.
9. Yth. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
11. Seluruh staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.

12. Kakak-kakaku tersayang Hendra, Wati, Darma, Anti, Heri yang selalu memberikan saya semangat mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat Seperjuangan dari semester 1 hingga sekarang Hussein dan Josua yang menjadi tempat berkeluh kesah, saling berbagi informasi dan pengetahuan, memberikan saran-saran penyemangat, dan masukan dalam kehidupan mahasiswa dan skripsi saya.
14. Sahabat Lomba, Burshi dan bermahasiswa dalam keadaan kalah menang tetap bersyukur saya kepada Sayyidina, Josua, Nabilah, Hussein yang tak lupa memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
15. Sahabat SMA ku Afridal dan Nirmala yang selalu mendukung penulis dari jauh dan tidak kenal lelah untuk bersama-sama dengan penulis meraih mimpi masing-masing.
16. Sahabat saya Ivana Mariana sebagai teman yang telah memberi semangat dan mengajarkan saya berkembang dalam meningkatkan diri.
17. Sahabat saya Haiqal, Teuku, Husni, Zidan, Faza, Zhalwa, Ridho, Alia dalam perkumpulan Haiqal Travel yang selalu memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan dengan mudah dan suka cita dalam bersama-sama.
18. Sahabat batak saya di KOST EZI yaitu riris dan indah yang telah membantu selama perkuliahan dan mengajarkan budaya batak.
19. Sahabat Seperjuangan PLKH F9 saya yang telah mengajarkan pelajaran kesabaran, pengontrolan emosi dan berbagi suka cita yaitu: Bella, Syarah, Zahra, Sari, Fika, Mellany, Tama, Malcolm, Fuja, Farhan, dan Widya.

20. Sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang telah membantu penulis dalam kepenulisan skripsi. Terima kasih.

Indralaya, 6 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Febriyanti Nur Afriyani', written on a light blue rectangular background.

Febriyanti Nur Afriyani

02011282126280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	13
2. Teori Kemanfaatan Hukum	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II BAB	26
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Environmental, Social And Governance</i> (ESG).....	26

1. Definisi <i>Environmental, Social and Governance</i>	27
2. Aspek <i>Environmental, Social and Governance</i>	30
3. Tujuan <i>Environmental, Social and Governance</i>	32
4. Pengungkapan <i>Environmental, Social and Governance</i>	34
5. Kriteria Pemantauan, Penilaian dan Indikator ESG	37
B. Tinjauan Umum Tentang Investasi Berkelanjutan	41
1. Definisi Investasi berkelanjutan	42
2. Tujuan Investasi Berkelanjutan	44
3. Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan	45
4. Risiko Investasi Berkelanjutan	51
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan	53
1. Pengertian Hukum Perusahaan	53
2. Karakteristik Hukum Perusahaan	54
3. Sumber Hukum Perusahaan	72
BAB III PEMBAHASAN	75
A. Penerapan <i>Environmental, Social, And Governance</i> (ESG) Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia	75
1. Regulasi Aspek <i>Environmental</i>	76
2. Regulasi Aspek <i>Social</i>	92
3. Regulasi Aspek <i>Governance</i>	116
B. Strategi Kepatuhan Hukum <i>Environmental, Social, And Governance</i> (ESG) Guna Mendorong <i>Positive Profile</i> Perusahaan Terhadap Investor	144
1. Penegakkan Hukum Pada Penerapan ESG Terhadap Perusahaan	147
2. Penerapan <i>Corporate Governance</i> dalam Pengawasan ESG	152
3. Kewajiban Laporan ESG Perusahaan	168
BAB IV PENUTUP	179
A. Kesimpulan	179
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	182
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Penilaian ESG.....	39
Tabel 2. Rating Penilaian ESG.....	41
Tabel 3. Peraturan Perundang-Undangan Pokok Tata Kelola Perusahaan di Indonesia	154

DAFTAR GAMBAR

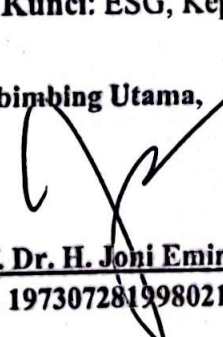
Gambar 1. <i>ESG Roles: To Achieve The SDG Goals</i>	28
Gambar 2. <i>Regulatory Compliance System (CSR)</i>	38
Gambar 3. <i>Sistem Corporate Governance</i>	159

ABSTRAK

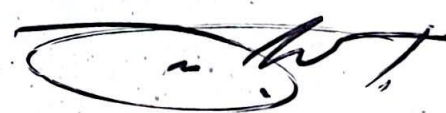
Judul Skripsi “Strategi Kepatuhan Hukum Dalam Penerapan *Environmental, Social, And Governance (Esg)* Guna Mendorong *Positive Profile* Perusahaan Terhadap Investor”. Dalam Penerapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* semakin penting bagi perusahaan dalam menciptakan citra positif di mata investor. Strategi kepatuhan hukum dalam penerapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* menjadi faktor krusial dalam membangun profil positif perusahaan di mata investor. ESG tidak hanya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis berbagai regulasi dan standar hukum yang terkait dengan ESG dari hukum positif Indonesia dan strategi kepatuhan hukum perusahaan terhadap implementasi prinsip-prinsip ESG. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum yang konsisten yang berpacu pada perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti *Corporate Governance* pada prinsip ESG tidak hanya mengurangi risiko litigasi dan reputasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan stabilitas perusahaan. Dengan demikian, integrasi strategi kepatuhan hukum dalam kerangka ESG dapat menjadi alat efektif untuk membangun profil positif perusahaan dan menarik minat investor yang terlindungi oleh hukum berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci: ESG, Kepatuhan Hukum, Perusahaan.

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 1997002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Helena Primadianti Sulistyaningrum S.H., M.Hum.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan *Environmental, Social, And Governance* (selanjutnya disingkat ESG) dalam strategi meningkatkan investasi menjadi semakin relevan pada era modern ini. Kesadaran akan isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem, serta isu-isu sosial seperti kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial, telah menjadi pertimbangan signifikan di kalangan investor global termasuk Indonesia. Investor kini mulai menyadari bahwa keputusan investasi mereka tidak hanya berdampak pada keuntungan finansial saja, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal tersebut didukung oleh telah banyaknya pamflet dan peringatan keras akan iklim yang terus menghantui masyarakat dan berujung pada keterlambatan perusahaan dan masyarakat.¹

Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik ESG dan berkomitmen jangka panjang cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik kedepannya.² Begitupun juga dengan pemikiran investor, Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, melihat hal ini bukan hanya sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai kewajiban etis, tetapi juga sebagai faktor yang hanya dapat meningkatkan nilai jangka panjang investasi mereka.

¹ Angela Merici dkk, “*Environmental, Social dan Governance (ESG) dan kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia*”, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* (April 2023), Hlm 20.

² *Ibid.*

Hal tersebut berdasarkan perusahaan global secara umum menyoroti kinerja sosial mereka, sementara 90% dari 250 perusahaan global secara sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi tentang ESG dari yang diwajibkan oleh hukum. Standar sukarela dan transnasional untuk praktik-praktik sosial dan lingkungan terbaik berkembang pesat di hampir semua industri, banyak diantaranya memiliki skema sertifikasi dan persyaratan terkait untuk pengesahan atau audit pihak ketiga. Inisiatif-inisiatif sukarela ini semakin banyak dilengkapi dengan tindakan pemerintah domestik dan multilateral untuk mendorong atau mengharuskan perusahaan untuk lebih memperhatikan konsekuensi sosial dan lingkungan dari tindakan mereka dan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang konsekuensi tersebut.³

Dampak untuk investor adalah investor lebih memperhatikan risiko lingkungan hidup dan sosial dalam portofolio perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perusahaan lebih memperdulikan terhadap tanggung jawab perusahaannya baik dari sikap dan kebijakannya. Meskipun tren tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan telah mendapatkan tempat dalam kegiatan perusahaan dan investor arus utama, tempat tersebut masih diperdebatkan, baik dalam teori maupun praktik. Segala sesuatu mulai dari sejarah tanggung jawab perusahaan, kepentingannya, dampaknya, dan legitimasinya dapat dipertanyakan, tergantung pada sistem tata kelola perusahaan yang mendasari negara yang bersangkutan, bagaimana negara

³ Cynthia A. Williams, Corporate Social Responsibility and Corporate Governance, *The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance*, (Mei 2018), Hlm 2.

mengatur penyediaan kesejahteraan sosial, hubungan negara dengan pasar, dan bahkan teori tentang sifat perusahaan yang dianutnya.

Tanggung jawab korporasi terlalu kuat sekaligus terlalu lemah. Terlalu kuat yang dimaksud dalam penegasan peran sosial korporasi dan direksi korporasi untuk dapat hidup berdampingan secara nyaman dengan pandangan peran ekonomi murni korporasi dalam sistem tata kelola korporasi yang berfokus pada pemegang saham. Namun, terlalu lemah bagi akademisi yang memiliki pandangan sebagai pemangku kepentingan korporasi yang prihatin dengan masalah global yang dianggap telah membantu menciptakan dalam perubahan iklim, degradasi lingkungan, kondisi kerja yang eksploitatif, dan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin parah.⁴

Dengan demikian, Penerapan ESG dalam perusahaan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dan meningkatkan daya tarik bagi investor di tengah persaingan bisnis yang sangat tinggi. Namun, dalam proses kegiatannya, perusahaan harus berbagai kepentingan bukan hanya keuntungan semata bagi perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah dampak lainnya agar memberikan dampak positif bagi perusahaan. Penerapan ESG bukan hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan tetapi jika tidak dikontrol dengan baik akan memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan itu sendiri dan mempengaruhi pertimbangan investor untuk berinvestasi di

⁴ *Ibid.*

perusahaan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam standarisasi prinsip ESG.⁵

Ketiganya adalah *Governance* (kepatuhan dan tata tertib), lingkungan (analisis risiko lingkungan) dan *social* (analisis risiko sosial) yang timbul akibat dari keberlangsungan aktivitas operasional perusahaan. Dari segi *Governance*, kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tata tertib peraturan internal perusahaan akan memberikan dampak positif untuk perusahaan. Misalnya hal tersebut akan mendorong positif profil suatu perusahaan dengan investasi dari calon investor.

Segi *Environmental*, seyogyanya harus termasuk ke dalam strategi suatu perusahaan karena lingkungan adalah suatu aspek penting dalam kelangsungan hidup perusahaan, dimana hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan usahannya. Dengan adanya strategi perusahaan dari segi dampak lingkungan akan juga memberikan dampak positif terhadap *positive branding* suatu perusahaan yang pada akhirnya akan mendorong profit suatu perusahaan dan juga mendorong *positive profile* dari segi investasi.

Sedangkan dari segi *social*, hal yang paling penting adalah strategi perusahaan untuk mendukung pihak-pihak yang bekerja di perusahaan, *suppliers*, para pemegang saham, dan juga masyarakat terkait. Seperti halnya dengan faktor lingkungan dan *governance*, *social impact* akan juga mendorong

⁵ Diana Glassman, Missing Metrics That Matter to Investors: How Companies Can Develop ESG Financial Value Creation Metrics, *Journal of Environmental Investing* (Agustus 2017), hlm 208.

positive branding suatu perusahaan yang pada akhirnya akan mendorong profit suatu perusahaan.

Pengukuran ESG sendiri menggunakan strategi tiga kali penguatan yang mencakup tiga muatan matriks utama mengenai perusahaan yaitu tiga pilar keberlanjutan *Environmental, Social, And Governance*. *The Environmental* pilar melingkupi orientasi dan praktis terhadap masalah lingkungan dari perusahaan itu sendiri. Pilar ini diukur dari aktivitas perusahaan menurut konsumsi energi, efisiensi energi, emisi gas, pembuangan air, dan manajemen sumber daya. Pilar sosial menyangkut strategi perusahaan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keselamatan kerja dan produk, standar tenaga kerja, kebijakan gender, dan isu-isu kesehatan masyarakat. Yang terakhir pilar *Governance*, pilar tata kelola dilihat dari faktor yang berhubungan dengan *good governance companies* seperti independensi dewan, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, kegiatan pengendalian dan pengawasan, prosedur anti persaingan usaha, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.⁶

Namun hal tersebut, haruslah dibarengi dengan pengendalian hukum yang berlaku di Indonesia, ESG sendiri belum memiliki dasar hukum yang mengaturnya tetapi jika diacu pada perundang-undangan Indonesia ESG memiliki acuan hukum yang mengatur dari ketiga di perusahaan antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan

⁶ *Ibid*, hlm 209.

Perusahaan Publik. Ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Perusahaan yang menerapkan ESG juga memberikan dampak positif bagi lingkungan yang diatur dalam Konvensi Paris Mengenai Perubahan Iklim Melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nation framework convention on climate change*.⁷

Pada pengaturannya, ESG sendiri belum memiliki regulasi tersendiri yang mengaturnya tetapi konsep dari ESG itu sendiri sebenarnya telah ada dari beberapa perundang-undangan yang ada. Dari pilar *Environmental*, dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), seperti pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membahas sebelum sebuah perusahaan memulai operasinya haruslah terlebih dahulu sesuai dengan perundang-undangan terlebih dalam aspek lingkungan hidup seperti dalam pengaturan pembuangan limbah yang harus memenuhi standar tertentu seperti Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLK).⁸ selain itu, BMLK harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti eksploitasi SDA dan proses serta kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi alam wajib untuk AMDAL. Lebih dari itu, pada Pasal 34 UU PPLH membahas perusahaan

⁷ Hukum Online, Yuk Pahami *Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam Praktik Hukum Bisnis, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-environmental--social-and-governance-dalam-praktik-hukum-bisnis-lt631307345dca3/>, diakses pada 3 September 2024.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 20.

yang tidak termasuk kategori usaha yang membutuhkan Amdal, maka usaha tersebut wajib memiliki UKL-UPL. Adapun apabila perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup serta pemegang persetujuan lingkungan juga wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.⁹

Kedua, Pilar *Social* yang harus diterapkan sebuah perusahaan agar berkontribusi terhadap kehidupan sosial di sekitarnya seperti peraturan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada perusahaan BUMN yang melakukan pengadaan tanah terutama dengan tujuan kepentingan umum, diwajibkan untuk memberikan kompensasi berupa ganti kerugian kepada masyarakat yang tanahnya akan digunakan. Adapun juga dengan Pasal 88 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengharuskan kontribusi perusahaan selain mencari keuntungan, perusahaan juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan cara membuka lowongan pekerjaan dan membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan perekonomiannya.¹⁰ Demi mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pekerjaan, perusahaan wajib memberikan upah yang layak sesuai peraturan perundang-

⁹ Klik legal, Implementasi *Environmental, Social and Governance (ESG)* di Indonesia: Apakah Dapat Diterapkan Dalam Perusahaan di Indonesia., <https://kliklegal.com/implementasi-environmental-social-and-governance-esg-di-indonesia-apakah-dapat-diterapkan-dalam-perusahaan-di-indonesia/>, diakses pada 3 September 2024.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 88.

undangan. Seperti pemberi upah diatas UMP/UMK yang ditetapkan oleh gubernur dan memberikan upah kerja lembur.¹¹

Ketiga, *Governance* atau tata kelola pada perusahaan. Pilar *Governance* memiliki titik fokus kepada cara perusahaan memiliki pengelolaan yang baik terhadap internal perusahaan tersebut. Pilar ini juga membahas mengenai manajemen dan juga kepatuhan dari perusahaan itu. Hal tersebut diukur dari keterbukaan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, penyidik hukum dan lain-lain. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).¹² Pada Pasal 66 UU PT direksi diharuskan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Adapun mengenai independensi yang mengharuskan perusahaan harus dikelola secara mandiri sehingga tidak ada dominasi dan juga intervensi dari pihak lain. Organ-organ perusahaan seperti direksi, komisaris dan juga RUPS harus bersifat independen, tidak terpengaruh oleh sebuah kepentingan tertentu, tidak adanya *conflict of interest* sehingga dapat membuat sebuah keputusan yang objektif.¹³

Lebih lanjut, Akuntabilitas perusahaan juga harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Seperti contohnya dalam Pasal 92 UUPT

¹¹ *Ibid.*

¹² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 3699, Ps. 66.

¹³ Nabila Nurdianti dkk., "The Effect of Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure on Company Performance", *FORKOMSA: Proceeding of International Students Conference on Accounting and Business*. (2023) hlm 609-624.

dikatakan bahwa direksi bertugas menjalankan pengurusan PT demi kepentingan PT dan sesuai dengan maksud serta tujuan PT.¹⁴ Hal tersebut juga tidak luput dari tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, kreditur, masyarakat dan lingkungan untuk mendukung usaha tersebut agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, ESG yang merupakan pilar utama yang ada pada perusahaan diharapkan bisa meningkatkan *positive profile* perusahaan berupa membangun citra positif dimata publik. Para praktik bisnis juga didorong untuk bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk mengadopsi praktik berwawasan sosial dan lingkungan untuk membuka peluang investasi baru yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan yang diawasi dengan tata kelola yang baik dalam perusahaan itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk menerapkan ESG diperlukannya strategi yang baik bukan hanya dari segi tata kelola perusahaan tetapi juga dari pengendalian dan pemahaman yang cukup mengenai aturan dalam hukum bisnis yang bersangkutan paut dengan ESG. Dengan strategi penerapan ESG dalam hukum bisnis dapat mengendalikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan membawa dampak yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut juga tidak luput dari pertimbangan investor untuk berinvestasi di perusahaan Indonesia.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 3699, Ps. 92.

¹⁵ Nurdianti dkk, *ESG Disclosure on Company Performance*, hlm 610.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Environmental, Social, And Governance* (ESG) Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Strategi Kepatuhan Hukum Dalam Penerapan *Environmental, Social, And Governance* (ESG) Guna mendorong *positive profil* perusahaan terhadap investor ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan *Environmental, Social, And Governance* (ESG) Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan Meningkatkan Strategi Kepatuhan Hukum Dalam Penerapan *Environmental, Social, And Governance* (ESG) Guna mendorong *positive profil* perusahaan terhadap investor.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari segi teori, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan, khususnya dalam pengembangan hukum perdata yang adil dan koheran.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan kegunaan yang dapat diperoleh:

- a. Bagi penulis dan mahasiswa hukum, memberikan pemahaman dan wawasan mengenai hukum perdata khususnya penerapan ESG yang akan diterapkan di perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menunjang keberlanjutan lingkungan dan sosial serta meningkatkan investor asing.
- b. Bagi Masyarakat, memberikan tambahan pengetahuan mengenai ESG yang juga berisi hak dan kewajiban perusahaan dalam penerapannya dan juga memberikan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat sebagai karyawan dalam pemenuhan hak sosial di perusahaan.
- c. Bagi Perusahaan, memberikan peluang bagi perusahaan dalam membangun reputasi yang kuat di mata konsumen dan investor. Perusahaan dianggap lebih bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap keberlanjutan, yang dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan dan dapat menarik investor yang peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan.
- d. Bagi investor, memberikan kesempatan kepada investor untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko non-keuangan, termasuk risiko perubahan iklim dan reputasi hak membantu melindungi investasi dari kerugian yang mungkin terjadi akibat masalah lingkungan atau sosial.
- e. Bagi pemerintah, menggunakan informasi dari laporan ESG untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait lingkungan dan sosial. Dengan memahami dampak dari kegiatan perusahaan, pemerintah dapat membuat regulasi yang mendukung keberlanjutan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini, penulis batasi mengenai hubungan hukum dan aturan hukum bisnis antara ESG sebagai *personal positive branding* perusahaan dengan tetap mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama dalam ketaatannya dalam tata kelola perusahaan untuk meningkatkan investor dengan menaati hukum positif di Indonesia itu sendiri.

F. Kerangka Teori

Dalam mengartikan teori, Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskannya sebagai seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹⁶ Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin berarti “perenungan” dalam bahasa yunani “*thea*” secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas.¹⁷ Menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁸ Yang jadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 134.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm 79.

¹⁸ Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, hlm 134.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua makna yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa telah diputuskan.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan hukum yang harus dilaksanakan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan keputusan harus dapat dilaksanakan.²⁰ Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum sendiri bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.²¹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa hal tersebut mempunyai relasi yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008) Hlm. 158.

²⁰ M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) Ed. I, Cet. 1 Hlm.52

²¹ *Ibid.*

erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan pada hukum positif.

Berdasarkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo diatas yang mengatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya yang berarti setiap individu atau badan hukum memiliki hak akan mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²² Begitupun dengan ESG, dalam hukum positif di Indonesia ESG belum diatur dalam perundang-undangan secara khusus, tetapi prinsip-prinsip ESG sudah diadopsi dan tersebat di berbagai peraturan di Indonesia.²³ Prinsip-prinsip ESG juga diharapkan wajib diterapkan di perusahaan dalam melangsungkan kegiatan usahanya secara berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Maka dari itu, untuk memberikan rasa aman akan rakyat Indonesia dan kepatuhan dari penerapan ESG ini diperlukan adanya pembangunan kepatuhan hukum dalam praktik Hukum Bisnis dalam penerapan ESG untuk kepastian hukum di Indonesia itu sendiri.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham dikenal sebagai tokoh pertama yang mencetuskan aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Jadi, manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan seharusnya

²² *Ibid.*

²³ Hukum Online, Belum diatur Khusus, Regulasi ESG Tersebar di Berbagai Peraturan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-diatur-khusus--regulasi-esg-tersebar-di-berbagai-peraturan-lt65f9d2f8dde80/#> diakses pada 12 September 2024.

menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-undang.²⁴

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian, keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa terkecuali.²⁵

Teori Kemanfaatan hukum berpendapat bahwa hukum harus dirancang untuk meningkatkan kemanfaatan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan ESG dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengurangi risiko, meningkatkan reputasi perusahaan, dan memperoleh akses ke modal dan investasi yang lebih baik.²⁶ Dengan meningkatnya investor yang baik di Indonesia akan membuat investor semakin tertarik pada perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, sehingga meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, dengan adanya penerapan ESG di lingkungan Hukum bisnis akan memberikan transparansi dan pelaporan perusahaan yang

²⁴ Farhani, et all. *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishinh, 2018), Hlm 90.

²⁵ Ibnu Artadi, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm 74.

²⁶ ECO.EDU.id (Pusat Pelatihan Lingkungan), Mengenal Konsep, Prinsip dan Pentingnya Environmental, Social, and Governance (ESG), <https://www.ecoedu.id/mengenal-konsep-prinsip-dan-pentingnya-environmental-social-and-governance-esg/> diakses pada Tanggal 16 September 2024.

diharapkan untuk melaporkan kinerja ESG secara teratur, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kemajuan dan mengambil keputusan yang tepat. Hal tersebut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ESG, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap suatu fenomena.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian normatif-yuridis, Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm 2.

pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁹ Jenis penelitian ini digunakan peneliti untuk mengkaji segala sesuatu yang berhubungan strategi penerapan ESG dalam aturan hukum bisnis untuk mendorong *positive profile* perusahaan agar peningkatan investor di Indonesia meningkat.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.³¹

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hlm 93.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm 133.

³¹ *Ibid.*

Peraturan perundang-undangan secara konseptual.³²

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan serta yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.³³ Bahan hukum primer dimaksud adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970);

³² Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006, hlm 310.

³³ Sigit Sapto Nugroho, et al. *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020), Hlm 24.

- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 9) Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nation framework convention on climate change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- 11) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 12) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 13) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
- 14) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 15) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
- 16) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 18) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri (Berita negara Tahun 2017 Nomor 146);
- 19) Peraturan Menteri BUMN (PER-02/MBU/03/2023) Tahun 223 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 262);
- 20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 82);
- 21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (Berita Negara Tahun 2012);
- 22) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER-02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Rangka Penyelenggaraan Keselamatan;

- 23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 313);
- 24) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169).
- 25) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (12/POJK.01/2017) Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035);
- 26) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Nomor 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK);
- 27) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);
- 28) Dewan Komisioner dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

- 29) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 30) Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia/ *The Indonesia Corporate Governance Manual*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa ilmu hukum, jurnal ilmu hukum dan internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa dan internet untuk menunjang penelitian.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, diantaranya yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni metode yang menggambarkan informasi secara deskriptif dari berbagai sumber seperti

³⁴ *Ibid*, hlm 26.

³⁵ *Ibid*, hlm 29.

literatur, media elektronik, serta dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, sementara metode kuantitatif menyediakan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu sebuah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Dimulai dari pemaparan hal-hal yang bersifat umum, kemudian untuk memperjelas pemaparan umum maka ditambahkan dengan menggunakan kalimat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Materi Penulisan ini terdiri atas empat bab dengan masing-masing bab terdiri dari subbab yang dikembangkan apabila terdapat pembahasan yang terperinci:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup

³⁶ Rizaldy Fatha Pringgar, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Ssiwa", Jurnal IT-EDU, Vol 05 No. 1, (2020), hlm 318.

³⁷ Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, hlm 37.

penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan berisikan mengenai uraian kerangka teori terhadap permasalahan yang dibahas yakni berkenaan dengan bagaimana Implementasi *Environmental, Social, And Governance* (ESG) dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana Strategi dari ESG dalam hukum bisnis guna mendorong *positive profile* perusahaan terhadap investor.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan akan berisikan mengenai uraian penerapan *Environmental, Social, And Governance* (ESG) jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Kemudian, akan diuraikan tentang strategi kepatuhan hukum ESG guna mendorong *positive profile* perusahaan terhadap investor dengan melakukan penelitian pada peraturan atau aspek-aspek yang harus dijalankan oleh perusahaan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup akan berisikan mengenai uraian kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan serta saran terhadap penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2021, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sanggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farhani, et al. 2018, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing.
- Henry Hansmann & Reinier Kraakman, *The Anatomy of Corporate Law*, Book Chapter: Oxford University Press .
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- M. Sulaeman Jaluli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Ed. I, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- M Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss.
- Sigit Sapto. Anik Tri Haryani dan Farkhani, et ll. 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Grup.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Cynthia Williams, 2018, Corporate Social Responsibility and Corporate Governance. *The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance*. Hlm 634-678.

- Diana Glassman, 2017, Missing Metrics That Matter to Investors: How Companies Can Develop ESG Financial Value Creation Metrics. *Journal of Environmental Investing*, Volume 8, Nomor 1.
- Dwi Fitrianingsih & Siti Asfaro, 2022, Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue*, Volume 7 Nomor 2.
- Ibnu Artadi, 2006, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 4, Nomor 1.
- Jeanice, J., & Kim, S. S, 2023, Pengaruh Penerapan ESG Terhadap Nilai Perusahaan di Indonesia, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 7 Nomor 2.
- Khairazi Rifqon, 2018, Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan Sebagai *Ease of Doing Business* Dalam Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Komang Bayu A. J. & I Putu Hendra M, 2024, “Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) Terhadap Profitabilitas, *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*. Volume 13 Nomor 2.
- Maulida Nur Safriani & Dwi Cahyo Utomo, 2020, Pengaruh *Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure* Terhadap Kinerja Perusahaan, *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 9, nomor 3.
- Merici, Angela dkk, 2023, *Environmental, Social dan Governance (ESG)* dan kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume 7, Nomor 2.
- Mike Hayes & Wafa Jafri, 2020, Green finance-Emergence of New green Products to Fund Drcarbonization. *Book Chapter: KPMG*.
- Miko Kamal, Kamal, M, 2010, Corporate governance and state-owned enterprises: a study of Indonesia's code of corporate governance. *J. Int'l Com. L. & Tech* Volume 5.
- M. Miqdad Thufeil I. A., Ahmad Syaifuddin, Isdiyana Kusuma A, 2024, Aspek Hukum Environmental, Social, And Governance (ESG) Sebagai Sarana Mewujudkan Pengembangan Perusahaan yang Berkelanjutan di Indonesia (Perbandingan Hukum Dengan Malaysia). *DINAMIKA*, Volume 3 Nomor 2.

- Muhammad Fachrizal & Nurul Ashifiah, 2024, Penerapan *Environmental, social, Governance (ESG)* Pada program Infrastruktur di Indonesia: Menuju *Sustainable Business*, *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis* Vol 2 (3).
- Nabila Nurdianti dkk. 2023, The Effect of Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure on Company Performance”. *FORKOMSA: Proceeding of International Students Conference on Accounting and Business*, Volume 2, Nomor 1.
- Rahmawati Kusuma & AD Basniwati, 2022, Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS*, Volume 6 Nomor 2.
- Rizaldy Fatha Pringgar, 2020, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Modul Pembelajaran Berbasis *Augmented Reality* Pada Pembelajaran Siswa”, *Jurnal IT-EDU*, Volume 5 Nomor 1.
- Ridwan & Najmi Kamariah, 2019, Evaluasi Penerapan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 25 Nomor 3.
- Syofyan Hadi, 2018, Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 26.
- Vanisa R, Oktoviani A, Friska A, 2024, Eksistensi Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Portofolio Investor Sebagai Manifestasi Investasi Berkelanjutan, In Prosiding *Seminar Nasional Hubisintek* Volume 4 Nomor 1.
- Verry Korua, 2023, Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. *Journal: Justitia*, Volume 17 Nomor 2.
- Wahdan Arum Inawati dan Rahmawati, 2023, Dampak *Environmental, Social Dan Governance (ESG)* Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume 6, Nomor 2.
- Yuliana Damayanti, 2024, Persepsi Risiko Dan Imbal Hasil Dalam Investasi Berkelanjutan: Tinjauan Behavioral Finance Dan Implikasi Hukum. *Indonesian Journal of Law*, Volume 1 Nomor 10.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nation framework convention on climate change, change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309).

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri (Berita negara Tahun 2017 Nomor 146).

Indonesia, Peraturan Menteri BUMN (PER-02/MBU/03/2023) Tahun 223 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 262).

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 82).

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (Berita Negara Tahun 2012).

Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER-02/MEN/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Rangka Penyelenggaraan Keselamatan.

Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 313).

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169).

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (12/POJK.01/2017) Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035)

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Nomor 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK).

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627).

Indonesia, Dewan Komisioner dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

D. Artikel

BETAHITA, 2024, Bank Mandiri Absen di Sidang Pendana Investasi Perusahaan Lingkungan, <https://betahita.id/news/detail/10738/bank-mandiri-absen-di-sidang-pendana-investasi-perusak-lingkungan.html?v=1732752116>, Diakses Pada 3 Januari 2025.

CRMS (*Center for Risk Management & Sustainability*), Peran Penting ESG dalam Investasi Berkelanjutan Perusahaan,

<https://crmsindonesia.org/publications/peran-penting-esg-dalam-investasi-berkelanjutan-perusahaan/>. Diakses pada 4 September 2024 pukul 13.00 WIB.

Coomans, B & Rianda, B. Sustainability Reporting in Indonesia, <https://www.moore-rowland.com/articles/SustainabilityReportinginIndonesia>, Diakses pada 31 Desember 2024.

Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, 2024, Pasar Modal dan ESG: Mengintegrasikan Keberlanjutan dalam Investasi, <https://deb.sv.ugm.ac.id/pasar-modal-dan-esg-mengintegrasikan-keberlanjutan-dalam-investasi/>, Diakses Pada 8 Januari 2025.

Deninera P.D, Yi Hsu, Christian H, 2024, Investigating the Interconnection between Environmental, Social, and Governance (ESG), and Corporate Social Responsibility (CSR) Strategies: An Examination of The Influence on Consumer Behavior, <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/2/614>, Diakses Pada 31 Desember 2024.

ECO.EDU.id (Pusat Pelatihan Lingkungan), Mengenal Konsep, Prinsip dan Pentingnya *Environmental, Social, and Governance* (ESG), <https://www.ecoedu.id/mengenal-konsep-prinsip-dan-pentingnya-environmental-social-and-governance-esg/> diakses pada Tanggal 16 September 2024 pukul 12.11 WIB.

ESG Indonesia, 2024, Tantangan dalam Menerapkan ESG di Perusahaan, <https://esgindonesia.com/literasi/tantangan-dalam-menerapkan-esg-di-perusahaan/>, Diakses Pada 3 Januari 2025.

Fridman Law Firm, 2024, Types of Corporate Law, <https://www.fridmanlawfirm.com/corporate-law/types/>, Diakses Pada 20 November 2024.

Forest & Finance, 2024, Soroti ESG, TuK Indonesia Gugat Bank Mandiri Ke Pengadilan, <https://forestsandfinance.org/id/news-id/soroti-esg-tuk-indonesia-gugat-bank-mandiri-ke-pengadilan-2/>, Diakses Pada 3 Januari 2025.

Hukum Online, “Yuk Pahami Environmental, Social and Governance dalam Praktik Hukum Bisnis”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-environmental--social-and-governance-dalam-praktik-hukum-bisnis-lt631307345dca3/>. Diakses pada 3 September 2024.

Hukum Online, 2024, “Mengenal ESG dan Manfaat Bagi Perusahaan”, <https://rcs.hukumonline.com/insights/esg>, Diakses Pada 16 November 2024.

Hukum Online, 2024, Strategi Perkuat Kepatuhan Hukum Perusahaan Melalui Pendekatan ESG, <https://www.hukumonline.com/berita/a/strategi-perkuat-kepatuhan-hukum-perusahaan-melalui-pendekatan-esg-lt660b5df9626ef/>, Diakses pada 1 Januari 2025.

Harvard Kennedy School, 2015, “Interview With Dr. Robert G. Eccles on Sustainability, Data, and ESG Innovations”, <https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/growth-policy/interview-dr-robert-eccles-sustainability-data-and-esg>, Diakses Pada 12 November 2024.

IDX, 2024, Indonesia Capital Market. *Rise of ESG Investment*, <https://esg.idx.co.id/rise-of-esg-investments>, Diakses Pada 20 November 2024.

International Federation of Accountants (IFAC), 2023, How COSO’s New Sustainability Reprotng Guidance Provides Opportunities For The Profession, <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/discussion/how-coso-s-new-sustainability-reporting-guidance-provides-opportunities-profession>, Diakses Pasa 12 November 2024.

KEHATI, 2020, *Investasi Berkelanjutan, Hijau, dan Berdampak*, <https://kehati.or.id/investasi-berkelanjutan-hijau-dan-berdampak/>, Diakses pada 10 November 2024.

Klik legal. (2023). Implementasi *Environmental, Social and Governance* (ESG) di Indonesia: Apakah Dapat Diterapkan Dalam Perusahaan di Indonesia, diakses pada 3 September 2024, dari <https://kliklegal.com/implementasi-environmental-social-and-governance-esg-di-indonesia-apakah-dapat-diterapkan-dalam-perusahaan-di-indonesia/>. Diakses Pada 25 September 2024.

Kementerian Keuangan, 2022, *Launching ESG Framework* dan Manual Kementerian Keuangan, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1501/launching-esg-framework-dan-manual-kementerian-keuangan>, Diakses Pada 25 Desember 2024

Lindungi Hutan, 2024, “ ESG: Pengetian, Kriteria, dan Strategi Investasi Berkelanjutan, <https://lindungihutan.com/blog/environmental-social-and-governance-esg/>, Diakses Pada 20 November 2024.

Liputan 6, 2024, Definisi ESG menurut Para Ahli dan Implementasinya, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5715464/definisi-esg-menurut-para-ahli-dan-implementasinya?page=2>, Diakses Pada 10 November 2024.

PPA&K (Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan), 2020, *Good Corporate Governance* (GCG)- Definisi, Prinsip, Tujuan Penerapan dan Aspek <https://www.ppak.co.id/artikel/good-corporate-governance-gcg-definisi-prinsip-tujuan-penerapan-dan-aspek>, Diakses Pada 27 Desember 2024.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017, Inilah Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-pelaksanaan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/>, Diakses pada 28 Desember 2024.

SIP Law Firm, 2024, Landasan Hukum Pasar Modal di Indonesia, <https://siplawfirm.id/landasan-hukum-pasar-modal/?lang=id>, Diakses Pada 5 Januari 2025.

SSEK, 2024, Corporate Governance in Indonesia - Sources of Law, Regulation and Practice, <https://ssek.com/blog/corporate-governance-in-indonesia-ai-sources-of-law-regulation-and-practice/?lang=id>, Diakses Pada 9 Desember 2024.

TechTarget, 2024, ESG Strategy and Management: A Guide For Businesses, <https://www.techtarget.com/sustainability/feature/ESG-strategy-and-management-Complete-guide-for-businesses>, Diakses Pada 5 January 2025.

Vritimes Indonesia, 2024, Panduan Praktis Bagi Bisnis Untuk Memahami Kepatuhan ESG di Indonesia, <https://www.vritimes.com/id/articles/4fada869-02e9-11ef-8e02-0a58a9feac02/26f26327-855e-11ef-9d9f-0a58a9feac02>, Diakes Pada 1 Januari 2025.

E. SUMBER LAIN

Publikasi Laporan Kementerian Keuangan, 2020, Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Pada Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Untuk Pembiayaan Infrastruktur, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/backend/Upload/guideline/GUIDELINE22111200135933.pdf>.

Publikasi Laporan Kementerian Keuangan, Manual Lingkungan Sosial, dan Tata Kelola (KPBU), Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/backend/Upload/guideline/GUIDELINE22111123483621.pdf>.

Publikasi Laporan FIHRRST & PT AJA, Studi Laporan Keberlanjutan Tahun 2019 Perusahaan Publik Di Indonesia, https://drive.google.com/file/d/1RvvcFhATUqq_l5njqLSU21IMUpu4X70w/view, Diakses Pada 5 Januari 2025.

Publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, Dan Perusahaan Publik, (Jakarta, 2018).

Publikasi dari Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & International Finance Corporation (IFC), The Indonesia Corporate Governance Manual, <https://www.ojk.go.id/Files/box/THE-INDONESIA-CORPORATE-GOVERNANCE-MANUAL-First-Edition.pdf>.

Publikasi dari International Senior Lawyers Project (ISLP), 2022, ESG Standards, Regulations, And Implementation, <https://islp.org/wp-content/uploads/2022/12/ISLP-ESG-Guide-1.pdf>, Diakses Pada 4 Januari 2025.

Publikasi OECD (2023), G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>.

Elizabeth Corley, 2019, Banking on Change: The Development and Future of Financial Services, Sustainable Investment The Golden Moment, Book Chapter 6, <https://www.openread.academy/en/paper/reading?corpusId=242744204>, Diakses Pada 18 November 2024.

Mike Hayes & Wafa Jafri, 2020, Green finance-Emergence of New green Products to Fund Drcarbonization. *Book Chapter: KPMG*.

Richard Posner, 1976, The Rights of Creditors of Affiliated Corporations, 43 University of Chicago Law Review 499.